

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Kampung Sumbaru, Isi akad kerja antara petani dan buruh tani adalah dengan cara akad lisan. Karena akad lisan yang mereka lakukan sudah merupakan tradisi atau adat yang telah ada sejak zaman dahulu dan tetap dilakukan sampai sekarang. Pekerjaan yang akan dilakukan buruh harus selesai dalam waktu satu hari. Namun pelaksanaan kesepakatan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak buruh tani yang tidak menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari sebagaimana kesepakatan awal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya kejelasan mengenai jam mulai dan berakhirnya pekerjaan sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antara petani dan buruh tani mengenai makna “satu hari” kerja; keterbatasan fisik dan kondisi cuaca yang panas; kewajiban rumah tangga yang harus segera ditunaikan; serta anggapan sebagian buruh bahwa upah yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja hingga sore hari.
2. Di Kampung Sumbaru memiliki 2 cara pemberian upah yaitu upah lepas dan upah tidak lepas. Pada ketentuan upah lepas petani tidak memiliki tanggung jawab terhadap makanan atau konsumsi buruh tani saat bekerja namun upah yang diberikan memang sedikit lebih mahal ketimbang upah tidak lepas. Sedangkan pada upah tidak lepas petani memiliki tanggung jawab terhadap konsumsi buruh tani pada saat bekerja dan upah yang dibayar lebih sedikit dari upah lepas. Sistem pemberian upah telah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan buruh tani. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik pembayaran tersebut pada prinsipnya sesuai dengan

ketentuan akad ijarah karena adanya kejelasan pihak yang berakad, objek kerja, serta imbalan yang telah ditentukan dan disepakati di awal. Akan tetapi, kelemahan muncul dalam aspek kejelasan waktu kerja yang menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), inkonsistensi dalam pelaksanaan kewajiban, serta belum adanya standar baku antara sistem upah lepas dan tidak lepas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik petani maupun buruh tani, sehingga diperlukan upaya perbaikan agar akad ijarah dapat dijalankan sesuai prinsip keadilan dan terhindar dari unsur *zulm* (aniaya).

5.2 SARAN

Saran dari penulis untuk mengakhiri permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran. Semoga saran yang penulis berikan bermanfaat dan perlu dipahami bahwa dalam saran ini penulis tidak bermaksud untuk menyalahkan aturan yang ada.

1. Untuk menghindari perselisihan di masa mendatang, penulis menyarankan agar petani dan buruh tani perlu lakukan penegasan mengenai batas waktu kerja, misalnya dengan menyebutkan jam mulai dan berakhirnya pekerjaan, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai makna “satu hari” kerja.
2. Perlu adanya kesepakatan yang seimbang mengenai sistem upah, baik upah lepas maupun tidak lepas, agar sesuai dengan tenaga dan beban kerja buruh tani, serta tidak merugikan petani sebagai pemberi kerja. Serta dibutuhkan peningkatan kesadaran kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dalam akad ijarah, sehingga petani menunaikan kewajibannya membayar upah dengan tepat waktu dan buruh tani menjalankan pekerjaannya sesuai kesepakatan.
3. Di sisi lain, buruh tani juga diharapkan dapat mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan mengatur tenaga kerja secara

proporsional agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati. Dengan adanya transparansi dan komunikasi yang terbuka, hubungan kerja dapat terjalin secara harmonis, sesuai prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

Dengan adanya kejelasan akad, pencatatan, dan keseimbangan hak-kewajiban, diharapkan praktik kerja sama antara petani dan buruh tani di Kampung Sumbaru dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalah dan terhindar dari unsur *gharar* maupun *zulm*.



DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. Syaikhul. 2019. Ju'alah Dalam Pandangan Islam. Jurnal Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Volume 2, Edisi 2.
- Abd. Al-Rahman al-Jaziri. Kitabal-Fighu, ala al-Madhanib al-Arba'ah. Vol 3. (Bairut: Dar al-jil)
- Al-Ta'rifāt* oleh Al-Jurjānī; *Bada'ī' al-Sanā'ī'* oleh Al-Kasānī. *Al-Wajiz fī idāh Qawa'id al-Fiqh*. Kaidah 6.
- Az-Zuhaili, wahbah. 2006. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, bab شروط - الفرع الثاني, (edisi Dar al-Fikr) الإيجاب والقبول
- Azzam, Muhammad Abu Azziz. 2010. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Amzah,
- Az- Zuhayli, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid IV. Jakarta: Gema Insani.
- Arianti, Dewi. 2023. Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Islam. Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies). Vol. 7 No. 1.
- Ghofur, Abdul Ruslan. 2020. *Konsep upah dalam islam*. Cv Arjasa pratama, Bandar lampung.
- H. Syaikh, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Hasanah, N. (2020). *Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic)* <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3510>
- HR. Abdurrazzaq dalam Musannaf-nya, Kitab al-Ijarah, Bab al-Ujrah.
- Hidayat. Rahmat. 2022. Fikih Muamalah. Medan. CV. Tunggal Esti.
- Hafnayati. 2021. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH BURUH TANI KEBUN SERAI WANGI BUMDES USAHA JAYA BERSAMA (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibn. Rushd. 1998. *Bidayah Al-Mutjtahid wa Al-Nihayah al-Muqtasid*, Vol 3. (Beirut: Dar al-jil)

- Karim Ismail. Gaus Guspari. Linda Roza. 1996/1997. Fikih Muamalah. Dipakai dilingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami'ah Imam Bonjol Padang.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2009. Jakarta. Kencana Predana Media Group
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hal. 1108
- Lubis, Asmuliadi. 2022. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)*. AL Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.1.
- Lutfi, Ahmad. Efriadi. 2023. Upah (ujrah) dalam perspektif hukum islam. Aktualita jurnal penelitian sosial dan keagamaan. Volume 3, Edisi 2.
- M. A. Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, (Delhi, India: Published by Mohammad Ahmad for Idarah-I Adbiyat-I Delli, 2009, Qasimjan ST., Delhi-6, Jayyed Press, Ballimaran), page. 154.
- Muslich. Ahmad Wardi. 2017. Fikih Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Marx, K. (1867). *Capital: A critique of political economy (Vol. 1)* (Ben Fowkes, Trans.). Penguin Books.
- Majallat al-Ahkām al-ʿAdliyyah (Corpus Hukum Islam klasik- Ḥanafī (ayat 175)
- Nurlaili. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)* FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH.
- Nuraini, Fithriady, Rina Desiana. 2020. *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)* EKOBIS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH, VOLUME. 4, NO. 2.
- Ningsih, Prilia Kurnia. 2021. Fiqh Muamalah. Jakarta. PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Nasrun H. Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah* (Cet. 1). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Profil Kampung Sumbaru. Data Dasar Kampung Sumbaru. (2025). Wawancara
- Shalahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

- Salwa, Ulya Izzatul, Kurniawan. 2019. *Upah Dalam Perspektif Islam*. Bogor. Academia.
- Sari, Permata Nadia. 2022. *Upah buruh tani di korong andaleh nagari tandikek selatan kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman menurut akad ujarah*. UIN IB Padang, fakultas syariah.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ruhun (Kitab tentang Janji), Bab Ma Jaa fi al-Isti'jar wa l'ta' al-Ajiri Ajrahu, Hadis No. 2443
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus. Suhendar, Fikry Ramadhan. 2019. Konsep akad dalam lingkup ekonomi syari'ah. Vol. 4. Jurnal Ilmiah Indonesia..
- Witrianto. 2011. *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. <https://repository.unand.ac.id/34385/>
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar grafika,jakarta.
- Wikipedia, Ensiklopedia bebas. 2025. Sejarah Lengayang Pesisir Selatan.
- Wahab, Muhammad Abdul. 2019. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan. Rumah Fiqih Publishing.